

PELATIHAN KEHUMASAN DAN MEDIA BAGI STAF BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Zulkarnain Hamson^{1*}, St. Shofiyah², Mitha Mayestika Kuen³, Abdul Hafid⁴

1,2,3</sup>Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas, Indonesia Timur

4Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas, Indonesia Timur

1zulkarnain.hamson@uit.ac.id
2shofiyah_0024117305@uit.ac.id
3mitha.mayestika@uit.ac.id
4ntropologhafidz@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Pelanggaran terhadap Undang-undang dan peraturan Pemilihan Umum (Pemilu) akan berakibat hukum. Dengan demikan diperlukan Hubungan Masyarakat yang lazim dikenal sebagai penghubung antara institusi, lembaga dengan masyarakat, terkait publikasi atau penjelasan kinerja, disingkat menjadi (Humas). Kedudukannya dalam struktur lembaga yang menaunginya, dikenal dalam berbagai bentuk, diantaranya, Biro, Bagian, Bidang, Unit, dipimpin oleh seorang pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang menguraikan Tujuan, Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Salah satu fungsi pokok Humas adalah pembuatan rilis berita, untuk disebarluaskan kepada masyarakat, terkait kinerja lembaga atau institusi yang membentuknya. Untuk fungsi kerja itu Humas berkewajiban membangun kemitraan dengan media, baik cetak, elektronika maupun online (Website). Berdasarkan pertimbangan pengembangan keilmuan Humas, juga pers atau kewartawanan, dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi Staf Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang dengannya diharapkan tercapai pemahaman yang paripurna dalam kerja-kerja kehumasan yang harus mereka jalankan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), baik legislatif, eksekutif, maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada).

Kata Kunci: Pelatihan, Kehumasan, Media, Bawaslu

Abstract: Violations of the Election Laws and regulations will have legal consequences. Thus, public relations are needed, commonly known as a liaison between institutions, institutions and the community, related to publications or explanations of performance, abbreviated as (PR). Its position in the institutional structure that houses it, is known in various forms, including, Bureau, Section, Field, Unit, led by an official who is given authority based on a Decree (SK), which outlines the Purpose, Principle and Function (Auth). One of the main functions of Public Relations is making news releases, to be disseminated to the public, related to the performance of the institutions or institutions that shape it. For this work function, PR is obliged to build partnerships with the media, both print, electronics and online (Website). Based on consideration of the scientific development of Public Relations, as well as the press or journalism, a training activity was held for the Staff of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of the Province of South Sulawesi (South Sulawesi), with which it was hoped that a complete understanding of public relations work would be carried out in the face of the General Election. (Elections), both legislative, executive, and the Direct Election of Regional Heads (Pilkada).

Keywords: Training, Public Relations, Media, Bawaslu

Riwayat Artikel: Diterima: 27 November 2018, Disetujui: 25 Januari 2019



https://doi.org/10.31764/jces.v2i1.1471

This is an open access article under the CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) (Hamson et al. 2018) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja Bawaslu meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Handitya 2018). Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, melalui bidang kerjasama Wakil Rektor IV Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, telah menjadi mitra dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, juga dalam penempatan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), sejak tahun 2014.

Kerja Bawaslu dalam mengawasi pemilu, dapat dikatakan memiliki tingkat kesulitan dan kendala yang hampir sama dengan KPU. Hal itu terjadi baik dalam sosialisasi maupun pelaksanaan pemungutan suara hingga penetapan hasil pemilu. Untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat juga kemampuan menyampaikan informasi yang akurat melalui lembaga humas yang ditugaskan membantu sekretariat Bawaslu (Rinaldo 2017). Menyadari akan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam melancarkan kerja Bawaslu sebagai tugas bangsa dan negara UIT melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), melaksanakan pelatihan bagi staf kesekretariatan Bawaslu Provinsi Sulsel, sebagai bagian dari Pengabdian Masyarakat (Penmas).

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini, dalam bentuk pelatihan, ceramah dan diskusi. Dilanjutkan dengan praktik penulisan rilis berita, kepada staf Kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, atau bahan dasar informasi kegiatan yang akan dikirim ke media massa untuk dipublikasikan (Hamson et al. 2018)

1. Ceramah

Metode Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara rinci tentang ilmu kehumasan dan media. Adapun topik yang akan disampaikan antara lain:

- a. Pengertian Humas baik secara keilmuan maupun fungsi kerjanya (Ruslan, Rosady, SH 2014)
- b. Mengenal media, media massa dan karakteristiknya (Hanusch 2017)
- c. Teknik penulisan rilis berita (Valkenburg and Peter 2013)

2. Diskusi

Metode Diskusi berfungsi mengakomodir pertanyaan atau pemikiran peserta tentang materi yang telah disampaikan. Dari metode diskusi ini

dapat kita ketahui atensi dan elaborasi sudut pandang dan pemikiran peserta terhadap materi ceramah.

3. Praktik

Metode Praktik bertujuan mengasah keterampilan peserta, dalam menyusun program dan informasi kegiatan dalam bentuk rilis berita. Pada kegiatan praktik, peserta mulai mengenal berbagai kekeliruan dalam kerja kehumasan terkait penyiapan naskah publikasi media, hal itu menimbulkan antusiasme peserta.

4. Uraian Materi

Deskripsi Teori Hubungan Masyarakat. Pengertian Hubungan Masyarakat (Humas), bisa dikenali melalui uraian pendapat di bawah ini:

- a. Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Ruslan, Rosady, 2014)
- b. Humas sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikad baik, rasa simpati, saling mengerti, untuk memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain (media massa) untuk mencapai manfaat dan kesepakatan bersama (Hadi 2000)

Dari dua pendapat diatas pada dasarnya mempunyai dua pengertian yang sama tentang humas yaitu humas merupakan komunikasi yang terencana dengan menggunakan media kepada khalayaknya dan digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi.

Deskripsi Teori Media. Media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan arti media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Secara etimologi kata "media" berasal dari bahasa Latin, yaitu "medius" yang artinya "tengah, perantara atau pengantar". Istilah "media" pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi (Croucher 2018)

1. Fungsi Media Secara Umum

Seperti yang disebutkan di paragraf awal, penggunaan istilah "media" dapat digunakan pada berbagai bidang, misalnya media informasi, media pembelajaran, dan lainnya. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama, beberapa diantaranya adalah:

- a) Sebagai sarana informasi kepada masyarakat.
- b) Membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera.
- c) Sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada khalayak.
- d) Sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial.

- e) Sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum, dan bagi para siswa secara khusus.
- f) Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat.

2. Jenis-Jenis Media

Pada dasarnya jenis dan bentuk media ada banyak sekali. Beberapa jenis media adalah sebagai berikut:

a. Media Audio

a) Pengertian media audio adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran (telinga) yang memanipulasi kemampuan suara. Pesan yang dapat disampaikan dalam media audio adalah pesan verbal (bahasa lisan atau kata-kata) dan pesan non-verbal (musik, vokalisasi, bunyi-bunyian lainnya) (Anderson 2013)

b. Media Visual.

Media visual adalah jenis media yang melibatkan indera penglihatan (mata). Beberapa media visual diantaranya:

- a) Media visual verbal; media visual yang berisi pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan. Misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lainnya.
- b) Media visual grafis; media visual yang berisi pesan non-verbal dimana pesan berupa simbol-simbol atau unsur-unsur grafis. Misalnya sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lainnya.
- Media visual non-cetak; media visual yang berisi pesan dalam bentuk tiga dimensi. Misalnya diorama, miniatur, model, mock up, dan specimen (Croucher 2018)

c. Media Audio Visual

a) Media audio visual adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penghlihatan secara bersamaan dalam satu proses. Pesan yang disalurkan pada jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal. Misalnya film drama, film dokumenter, dan lain-lain. (Valkenburg and Peter 2013)

3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :(Hamimah 2018)

1) Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;

2) Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;

- a. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Seac 2018)

- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c) Penetapan Peserta Pemilu;
 - d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) Penetapan hasil Pemilu;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang (Hamimah 2018)
- 4) **Mengawasi** netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - f) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - g) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - h) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - j) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Bawaslu berwenang:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipilnegara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Bawaslu berkewajiban:

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini memberikan hasil, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1. Staf Bawaslu Provinsi Sulsel, menyatakan bahwa sangat banyak sekali manfaat yang diperolehnya, terutama dapat mengetahui berbagai fungsi kerja humas, serta kemitraannya dengan media, dengan berbagai bentuk dan jenis media.
- 2. Sebagian besar staf Bawaslu Provinsi Sulsel, mengungkapkan bahwa perlu dilakukan kegiatan seperti itu, di tahun-tahun mendatang, terutama di setiap menyambut even pemilu.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan mulai pukul 09.00–16.00 WITA. Tempat pelaksanaan Aula Kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar.

1. Ceramah

Metode Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara rinci tentang kehumasan dan media. Adapun topik yang disampaikan antara lain:

- a. Pengertian Hubungan Masyarakat
- b. Teori-teori Humas.
- c. Pengertian media, media massa dan format media.

2. Diskusi

Metode Diskusi digunakan untuk mengakomodasi pertanyaan atau masukan tentang materi yang telah disampaikan. Dari metode diskusi ini dapat diketahui antusias peserta sangat tinggi tentang fungsi, peran dan keilmuan praktis yang mendasari humas serta media.

3. Praktik

Metode Praktik digunakan untuk mempraktikkan keterampilan dalam penulisan rilis berita, sistematika tulisan, foto atau gambar, serta pilihan judul yang tepat dan menarik. Pada tahapan ini sebagian besar peserta terlihat canggung, ragu-ragu serta kesulitan memulai merangkai susunan kalimat.

Tabel 1. Materi Pelatihan

No	Materi	Penyaji	Waktu	
1	Mengenal teori dan tupoksi	St. Shofyah	09.00-10.00	
	kerja kehumasan Bawaslu			
2	Teori-teori Media, jenis dan	Mitha Mayestika	10.30-11.30	
	karakter	Kuen		
3	Cara praktis menulis rilis	Zulkarnain	12.30- 13.30	
	dan berita	Hamson		
Total Jam		8 Jam		

Kegiatan Pelatihan hasilnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana:

- 1. Dosen yang melaksanakan kegiatan berjumlah 4 orang
- 2. Mahasiswa yang diikut sertakan berjumlah 4 orang, semuanya semester V Prodi Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan.

3. Staf Bawaslu Provinsi Sulsel yang diikutkan berjumlah 24 orang masing-masing mewakili unit kerja Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan berlangsung efektip, dialogis interaktif, tertib dan lancar.

- 1. Pada hari pertama pelatihan diikuti 24 orang Staf Bawaslu. Semua peserta mengikuti pelatihan hingga berakhirnya pemaparan dua materi ceramah, teoritis, dengan aktif. Pengukuran keaktifan peserta diketahui melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta, semua mengaitkan pertanyaan dengan lini kerja sehari-hari.
- 2. Pada hari kedua kegiatan pelatihan, memasuki tahapan uji praktek kerja teknis. 24 peserta diminta secara bergantian memaparkan pemahaman pada teori kehumasan dan media, selanjutnya dosen pendamping melakukan pembinaan teknis, penulisan berita dan pilihan media, setelah terlebih dahulu meminta peserta menuangkan rencana program sasaran media secara tertulis. Peserta diminta memperagakan cara bagaimana menyusun kalimat pers rilis. Dosen memberi motivasi kepada peserta agar tidak keluar dari rencana program yang telah mereka susun.

Tabel 2. Simulasi Program Unit Dan Pilihan Media

No	\mathbf{Unit}	Program	Media
1	Staf Divisi Teknis	Sosialisai Kertas	Televisi
		Suara	
2	Staf Divisi Hupmas	Jumpa Pers	All Media
3	Staf Divisi	Publikasi Anggaran	Cetak & Online
	Keuangan		
4	Staf Divisi Hukum	Sosialisasi UU	Televisi
		Pemilu	
_ 5	Staf Logistik	Pencetakan Brosur	Radio
6	Staf Divisi	Partisipasi Pemilu	All Media
	Sosialisasi		
7	Staf	Jumpa Pers	All Media
	Kesekretariatan		





Gambar 1. Suasana Pelaksanaan Kegiatan

- 3. Peserta diminta menguraikan program yang direncanakan, disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia bagi pelaksanaan masing-masing kerja teknis yang ditanganinya. Berdasarkan program yang disusun dan dipaparkan, peserta diminta melakukan pemilihan jenis media, merujuk pada pemaparan materi dan teori di hari pertama.
- 4. Diperoleh tujuh program kehumasan yang memiliki korelasi dengan media, baik format maupun jenis media yang dipilihnya. Dosen pendamping melakukan pengamatan ada penyusunan program, pembahasan, penetapan jenis media dan metode evaluasinya.

Tabel 3. Kendala Program Unit dan Pilihan Media

No	Unit	Program	Media	Kendala	Solusi
1	Staf Divisi	Rekrutmen	Televisi	Anggaran	Online
	SDM	Panwas		terbatas	
		Kecamatan			
2	Staf Divisi	Penyampaian	All	Anggaran	Seleks
	Hukum,	dugaan	Media	& Waktu	i
	Data dan	pelanggaran			Media
	Informasi				
3	Staf Divisi	Penyampaian	Cetak	Efektif	Cetak
	Penanganan	hasil	&	pesan	
	Pelanggaran	pemeriksaan	Online		
4	Staf Divisi	Sosialisasi	Televisi	Ketepatan	Cetak
	Pengawasan,	UU Pemilu		Waktu	&
	Humas &	dan			Online
	Hub. Antar	Kesadaran			
	Lembaga	mengawasi			
		Pemilu			
5	Staf Divisi	Jumpa Pers	Radio	Segmentasi	All
	Penyelesaian			terbatas	Media
	Sengketa				

Hal-hal yang ditemui sebagai kendala saat pelaksanaan kegiatan, adalah:

- a. Anggaran pemilu yang dimiliki Bawaslu terbatas.
- b. Waktu kegiatan harus sinkron dan bisa berjalan sesuai tahapan pemilu
- c. Pesan yang akan dimuat di berbagai media harus dikemas dengan tepat sasaran baik jenis media maupun audiens yang dituju.
- d. Pilihan media harus mempertimbangkan dengan baik kualifikasi dan jangkauan media.
- e. Pengaturan tempat dan waktu penyelenggaraan kegiatan jumpa pers, harus memenuhi harapan media.

Solusi dalam pemecahan masalah tersebut, adalah:

a. Keterbatasan anggaran pemilu yang dimiliki Bawaslu diupayakan mampu dimaksimalkan dalam prioritas

- publikasi, berdasarkan pilihan jenis media.
- b. Waktu kegiatan telah disinkron dan bisa berjalan sesuai tahapan publikasi pemilu, dengan pilihan media dan kemasan informasi yang tepat.
- c. Pesan yang akan dimuat di berbagai media telah dikemas dengan tepat sasaran baik jenis media maupun audiens yang dituju.
- d. Pilihan media telah mempertimbangkan dengan baik kualifikasi dan jangkauan media, pada wilayah sasaran.
- e. Pengaturan tempat dan waktu penyelenggaraan kegiatan jumpa pers, sudah mengalami revisi agar memenuhi harapan media.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan kerja humas, bukanlah sesuatu yang sulit jika terlebih dahulu mengalami proses pemahaman dan pengenalan Tupoksi humas, cara mengemas pesan yang akan dikirimkan kepada media disertai pengetahuan pada karakter media serta jenis pesan yang akan dipublikasikan. Pemberian teori dasar kehumasan, yang diikuti dengan pemberian materi cara menuliskan rilis berita berdasarkan kaidah jurnalistik, peserta dengan mudah melakukan uji coba pembuatan rilis dan format berita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya laporan ini kami dapat rampungkan dan kirimkan untuk dipublikasi. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UIT, yang telah membantu penyediaan anggaran kegiatan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Rektor dan Wakil Rektor IV UIT, Bidang Humas dan Kerjasama, yang telah membangun kemitraan dengan Bawaslu Provinsi Sulsel, sehingga acara ini dapat terlaksana.

DAFTAR RUJUKAN

Anderson, Peter S. 2013. "Information and Communication Technology." In *Encyclopedia of Earth Sciences Series*,.

Croucher, Stephen M. 2018. "Mass Communication." In *Understanding Communication Theory*,.

Hadi, Ido Priyono. 2000. "Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek." *Komunikasi dalam sebuah organisasi*.

Hamimah, Siti. 2018. "Memperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hamson, Zulkarnain, Fyan Andinasari Kuen, Sitti Mirsa, and Irwan Muin. 2018. "Pelatihan Kehumasan dan Media Bagi Staf Kpu Provinsi Sulawesi Selatan." JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 2(1): 101.

- http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/1439.
- Handitya, Binov. 2018. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Hanusch, Folker. 2017. "Web Analytics and the Functional Differentiation of Journalism Cultures: Individual, Organizational and Platform-Specific Influences on Newswork." *Information Communication and Society* 20(10).
- Rinaldo, Erwin Prima. 2017. "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." Fiat Justisia.
- Ruslan, Rosady, SH, MM. 2014. "Manajemen Public Relations & Media Komunikasi." In *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*.
- Seac, Angelo Emanuel Flavio. 2018. "Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Legal Spirit*.
- Valkenburg, Patti M., and Jochen Peter. 2013. "The Differential Susceptibility to Media Effects Model." *Journal of Communication*.